



One-Stop Shopping Platform: Transformasi Katalog Elektronik dalam Pengadaan di Sektor Kesehatan

Ridwan^{1*}, Ferdianto Dwiputra², Gayuh Ardhi Rumpoko³, Muhammad Iqbal Mutaqin⁴

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia

^{2,3,4} Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Indonesia

Alamat: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: ridwan@kemkes.go.id

Abstract. *Electronic Catalog Version 6 marks a significant advancement in Indonesia's government procurement system through comprehensive feature enhancements. This updated platform introduces key innovations, including a centralized product category management system that ensures standardization across all procurement processes. The system features enhanced notification capabilities, streamlined order management, and a transparent payment integration framework that facilitates seamless transactions. A notable addition is the integrated spending monitoring dashboard, which enables real-time tracking of procurement activities and supports efficient product management. The platform's successful implementation hinges on thorough stakeholder preparation and systematic user training programs. These improvements are specifically designed to optimize procurement efficiency and elevate public service quality, with a particular focus on strengthening the healthcare sector's procurement processes.*

Keywords: *Category Management, Digital Procurement, E-Catalogue, E-Purchasing, End-to-End Process, One-Stop Shopping.*

Abstrak. Katalog Elektronik Versi 6 merupakan pembaruan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang membawa sejumlah pembaruan fitur yang signifikan. Inovasi utama mencakup pengelolaan kategori produk terpusat untuk menjamin standarisasi, peningkatan fitur notifikasi dan manajemen pesanan, serta integrasi sistem pembayaran yang lebih transparan. Platform ini menghadirkan dashboard monitoring belanja terintegrasi dan sistem manajemen produk yang lebih efisien. Keberhasilan implementasi sistem bergantung pada kesiapan pemangku kepentingan dan pelatihan pengguna, dengan tujuan akhir meningkatkan efisiensi pengadaan dan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.


Kata kunci: E-Purchasing, End-to-End Process, Katalog Elektronik, Manajemen Kategori, One-Stop Shopping, Pengadaan Digital.

1. LATAR BELAKANG

Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Sejak saat itu, regulasi dan praktik belanja melalui sistem ini terus disempurnakan melalui serangkaian Perpres, yaitu Nomor 70 Tahun 2012, Nomor 4 Tahun 2015, Nomor 16 Tahun 2018, dan terakhir Nomor 12 Tahun 2021 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012, 2015, 2018, 2021).

Katalog Elektronik telah menjadi metode pengadaan yang dominan di Kementerian Kesehatan, dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp17 triliun atau 58,52% dari total nilai

pengadaan dengan penyedia pada tahun 2024. Dominasi ini tidak lepas dari karakteristik pengadaan sektor kesehatan yang membutuhkan respon cepat, spesifikasi terstandar, dan jaminan kualitas produk yang ketat, terutama untuk pengadaan obat dan alat kesehatan. Melalui sistem ini, Kementerian Kesehatan dapat memastikan ketersediaan stok dari supplier terpercaya, sekaligus memudahkan koordinasi distribusi nasional dan pengelolaan buffer stock.



Gambar 1. Pagu Anggaran Metode E-Purchasing Kementerian Kesehatan (dalam triliun Rupiah)

Dari sisi operasional, E-Purchasing merupakan skema pengadaan yang paling cocok dan relevan dengan kebutuhan organisasi di Kementerian Kesehatan, hal ini sejalan dengan tata kelola organisasi di Kementerian Kesehatan yang melakukan pemusatan pengadaan di Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan seluruh Satuan Kerja lingkup Kementerian Kesehatan. Pemusatan pengadaan tersebut secara signifikan mengurangi beban administratif di tingkat Satuan Kerja. Standardisasi spesifikasi teknis dan harga di seluruh wilayah Indonesia memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus menghindari pengulangan proses lelang untuk barang yang sama.

Meski telah memberikan berbagai manfaat, implementasi Katalog Elektronik versi 5 masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan katalog menimbulkan permasalahan berupa ketidakseragaman spesifikasi produk dan kesulitan dalam penilaian kewajaran harga. Permasalahan lain yang dihadapi adalah sistem yang belum terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem keuangan menyebabkan proses pembayaran masih terpisah dari platform utama, hal ini menciptakan beban administratif yang signifikan.

Merespons tantangan tersebut, LKPP menghadirkan Katalog Elektronik versi 6 yang dirancang sebagai platform "end-to-end e-commerce" terintegrasi. Sistem baru ini membawa sejumlah inovasi krusial, mencakup pengelolaan kategori produk secara terpusat untuk menjamin standarisasi, integrasi sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi lebih efisien, dashboard monitoring belanja terintegrasi untuk pemantauan real-time, serta manajemen akun dengan verifikasi berlapis untuk keamanan lebih baik.

Sesuai Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 dan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Nomor 10 Tahun 2024 (LKPP, 2024a, 2024b), transisi ke versi 6 harus diselesaikan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024. Mengingat besarnya nilai transaksi dan kompleksitas pengadaan di sektor kesehatan, keberhasilan transisi ini menjadi sangat krusial untuk menjamin kontinuitas layanan pengadaan barang dan jasa.

Meski pembaruan sistem telah dicanangkan melalui regulasi yang jelas, hingga saat ini belum terdapat kajian komprehensif yang secara spesifik memaparkan perbandingan proses bisnis antara versi 5 dan versi 6, serta tahapan transisi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya mendeskripsikan fitur-fitur baru, tetapi juga menguraikan secara detail langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses migrasi sistem.

2. METODE PENULISAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama.

Pertama, penelusuran dan telaah berbagai regulasi terkait Katalog Elektronik, yang meliputi Perpres dari tahun 2010 hingga 2021, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010, 2012, 2015, 2018, 2021). Selain itu, juga dilakukan kajian terhadap regulasi terbaru yaitu Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 dan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Nomor 10 Tahun 2024 yang secara spesifik mengatur tentang transisi ke Katalog Elektronik versi 6 (LKPP, 2024a, 2024b).

Kedua, analisis konten terhadap berbagai video tutorial dan panduan resmi yang dirilis oleh LKPP melalui kanal YouTube. Video-video ini mencakup tutorial pembuatan akun INAPROC, manajemen produk, pengelolaan pesanan, serta panduan e-purchasing bagi penyedia dan non-penyedia. Selain itu, juga dilakukan telaah terhadap materi presentasi dari

Rapat Koordinasi UKPBJ dan Business Matching 2024 yang membahas rencana implementasi sistem pembayaran terintegrasi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan fitur-fitur dan proses bisnis antara Katalog Elektronik versi 5 dan versi 6. Analisis difokuskan pada lima aspek utama: manajemen produk, platform one-stop shopping, dashboard monitoring belanja, manajemen akun, dan sistem pembayaran terintegrasi. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan sistem dan langkah-langkah persiapan yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Bisnis Eksisting Katalog Elektronik Versi 5

Salah satu ciri utama dari katalog elektronik ke versi 5 adalah kemudahan fitur dan fungsi, termasuk antarmuka pengguna (UI) yang lebih intuitif dan fitur e-purchasing yang memungkinkan pembelian langsung tanpa proses lelang. Katalog elektronik versi 5 juga menyederhanakan pendaftaran penyedia barang/jasa, sehingga lebih mudah dan cepat, dengan persyaratan yang lebih jelas. LKPP juga memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna, baik dari pihak pemerintah maupun penyedia. Selain itu, dokumentasi dan panduan penggunaan yang lebih lengkap disediakan untuk mendukung kelancaran implementasi katalog elektronik versi 5.

Sistem katalog elektronik versi 5 dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik dari sistem sebelumnya untuk memantau transaksi dan kinerja penyedia. Pengguna juga didorong untuk memberikan umpan balik, yang akan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Sistem ini memberikan kewenangan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk mengelola katalog secara mandiri, yang memungkinkan setiap entitas untuk menyesuaikan katalog dengan kebutuhan spesifik mereka. Desentralisasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengadaan, di mana K/L/PD dapat menentukan spesifikasi produk, harga, dan kategori barang sesuai dengan konteks lokal mereka.

Namun, meskipun memberikan otonomi, pendekatan ini juga menghadirkan tantangan signifikan, seperti ketidakseragaman dalam spesifikasi produk dan kesulitan dalam penilaian kewajaran harga. Variasi dalam pengelolaan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kualitas produk yang ditawarkan, serta menyulitkan proses standarisasi dan identifikasi produk sejenis. Selain itu, sistem ini juga belum dirancang untuk terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem keuangan. Oleh karena itu, meskipun

sistem ini memberikan keuntungan dalam hal responsivitas, katalog elektronik versi berikutnya diperlukan dalam rangka pengelolaan yang lebih terkontrol dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

3.2. Proses Bisnis Katalog Elektronik Versi 6

Proses bisnis Katalog Elektronik versi 6 diatur melalui Keputusan LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik (LKPP, 2024b). Regulasi tersebut mengatur berbagai norma terkait pengelolaan katalog elektronik, pencantuman produk, serta tata cara e-purchasing. Meski demikian, fitur-fitur baru dan berbagai perubahan dari versi 5 belum dijelaskan secara rinci dalam regulasi tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan fitur baru pada versi 6, diperlukan tambahan informasi melalui penelusuran laman <https://katalog.inaproc.id/> dan mengikuti berbagai sosialisasi oleh LKPP. Berdasarkan kedua sumber tersebut, terdapat sedikitnya 5 (lima) fitur baru pada versi 6 yang merupakan pembaruan dari versi sebelumnya, yaitu:

- a. Manajemen Produk;
- b. One-Stop Shopping Platform;
- c. Dashboard Monitoring Belanja;
- d. Manajemen Akun;


a. Manajemen Produk

Dalam aspek Manajemen Produk, perubahan mendasar terletak pada sistem pengelolaan kategori dan koleksi yang kini dilakukan secara terpusat oleh LKPP dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telkom). Hal ini berbeda dengan versi 5 yang memberikan kewenangan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk mengelola dan membuat etalase secara mandiri.

Sentralisasi pengelolaan ini hadir sebagai solusi atas berbagai kendala yang ditemui pada versi sebelumnya. Ketika pengelolaan masih terdesentralisasi, muncul permasalahan berupa ketidakseragaman atribut spesifikasi produk yang menyulitkan proses standarisasi. Hal ini berimbas pada kesulitan mengidentifikasi produk-produk sejenis dalam katalog. Selain itu, muncul juga kendala dalam menilai kewajaran harga produk dan substitusi produk impor.


Pada katalog elektronik versi 6, LKPP mencoba mengelompokkan kategori barang dengan user interface mirip platform e-commerce terkemuka seperti Shopee dan Tokopedia. Pada halaman muka, LKPP membagi produk dalam tiga kategori

besar: barang, digital, dan jasa. Kemudian dibagi lagi dalam berbagai sub kategori produk. Misalnya, berbagai produk pulpen dari Penyedia dapat ditemukan pada kategori Barang > Perlengkapan Alat Tulis > Alat Tulis > Pulpen.



Gambar 2. Visualisasi Kategori Produk pada Katalog Versi 6.

Sistem baru ini juga menerapkan aturan yang lebih ketat bagi penyedia. Mereka harus menempatkan produk sesuai kategori yang tepat dan hanya dapat menayangkan produk berdasarkan izin usaha yang dimiliki. Sebagai contoh, penjualan produk pulpen hanya diperbolehkan bagi penyedia yang memiliki KBLI 47611 (Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar) dan harus ditempatkan pada kategori pulpen. Penerapan sistem yang disiplin ini akan memastikan bahwa produk hanya dijual oleh penyedia berizin resmi, sekaligus memudahkan perbandingan harga dan spesifikasi produk.



Gambar 3. Manajemen Katagori Produk untuk Perbandingan Harga.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, sistem baru ini menerapkan mekanisme penayangan produk yang sederhana. Penyedia dapat mengunggah produk secara langsung tanpa perlu menunggu moderasi atau persetujuan dari administrator

sistem. Fleksibilitas ini diberikan selama penyedia memiliki izin dagang yang sesuai dengan kategori produk yang ditawarkan.


Namun, kemudahan ini ternyata memunculkan celah yang dapat disalahgunakan oleh sejumlah penyedia. Ditemukan berbagai kasus di mana penyedia mengunggah produk yang sama sekali tidak sesuai dengan kategori dan izin usaha mereka. Sebagai contoh, ada penyedia yang memiliki izin perdagangan alat tulis justru menayangkan berbagai produk yang tidak relevan pada kategori Perlengkapan Alat Tulis, seperti "Susu Beruang", "PC AIO ACER", "BAN MOBIL BRIGSTONE", bahkan produk farmasi seperti "HYDROCORTISON SALF".



Gambar 4. Produk Farmasi yang ditayangkan pada kategori Perlengkapan Alat Tulis.

b. One-Stop Shopping Platform

Sistem katalog elektronik versi 6 memiliki konsep "end-to-end e-commerce platform" atau "platform e-commerce terintegrasi". Istilah ini menggambarkan sebuah platform yang menyediakan layanan lengkap mulai dari hulu ke hilir dalam proses jual-beli online, mencakup pemesanan barang, pembayaran, tracking pengiriman, hingga rating dan review, seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Konsep One-Stop Shopping Platform.


Sistem "end-to-end e-commerce platform" menawarkan berbagai keunggulan yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem perdagangan digital. Bagi pembeli, platform ini menghadirkan pengalaman berbelanja yang mulus dan efisien, di mana mereka dapat melakukan seluruh aktivitas mulai dari menjelajahi produk hingga melakukan pembayaran dalam satu sistem terpadu. Kemampuan melacak pesanan secara real-time, ditambah dengan sistem pembayaran yang aman dan beragam, semakin meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pembeli.

Dari perspektif penjual, platform terintegrasi ini menyediakan seperangkat alat yang komprehensif untuk mengelola bisnis mereka. Melalui dashboard terpusat, penjual dapat dengan mudah mengelola inventori, memantau pesanan, dan mengatur pengiriman. Sistem ini juga akan dilengkapi dengan fitur analitik yang memungkinkan penjual menganalisis performa bisnis mereka secara mendalam, serta memanfaatkan berbagai tools marketing untuk meningkatkan penjualan.

c. Dashboard Monitoring Belanja

Sistem katalog elektronik versi 6 dilengkapi dengan dashboard monitoring belanja yang terintegrasi dengan data bigbox LKPP. Dashboard ini memberikan informasi tentang aliran belanja pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Sebagai contoh, melalui dashboard ini dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, Kementerian Kesehatan telah melakukan belanja e-catalogue senilai Rp12,83 triliun. Data menunjukkan sebagian besar belanja tersebut dialokasikan untuk produk-produk impor, dengan mayoritas penyedia berasal dari DKI Jakarta.



Gambar 6. Dashboard Monitoring Belanja

d. Manajemen Akun


Dalam rangka peningkatan keamanan dan efisiensi, sistem katalog elektronik versi 6 menghadirkan mekanisme manajemen akun yang baru. Seluruh pengguna, termasuk PA/KPA, PP/PPK, dan Penyedia, perlu melakukan registrasi ulang melalui portal <https://daftar-akun.inaproc.id/>, terlepas dari kepemilikan akun pada versi sebelumnya.

Proses pendaftaran kini menerapkan verifikasi berlapis meliputi:

- Validasi email;
- Verifikasi nomor WhatsApp;
- Pengenalan wajah; serta
- Validasi KTP.

Setelah verifikasi berhasil, pengguna akan memperoleh kredensial berupa username dan password untuk mengakses Portal Pengadaan Nasional (PPN). Sebagai nilai tambah, sistem baru ini juga menyertakan fitur Tanda Tangan Digital melalui integrasi dengan Privy ID, yang dapat diakses melalui aplikasi mobile di Google Play Store.

Proses pendaftaran akun sistem katalog versi 6 ini dilaksanakan secara otomatis melalui sistem, tanpa perlu intervensi manual dari operator atau administrator. Informasi lebih detail mengenai alur proses pendaftaran akun katalog elektronik versi 6, sesuai pada Flowchart di bawah ini.



Gambar 7. Alur Proses Pendaftaran Akun Pengguna Versi 6

Hal yang perlu diperhatikan, layanan tanda tangan digital pada sistem ini dikelola oleh PT Privy Identitas Digital. Pengguna dapat memanfaatkan layanan gratis hingga 10 kali penggunaan dengan fitur terbatas. Untuk akses penuh yang mencakup tanda tangan tanpa batas, unggah dokumen, e-meterai, dan penyimpanan data, tersedia paket berlangganan dengan pilihan biaya Rp54.000,- per bulan atau Rp395.000,- per tahun (diakses pada tanggal 17 Desember 2024).

Enjoy various features by upgrading to Personal Plan

	Free Plan	Personal Plan
Signing quota	10	∞
Document upload	✘	✔
10 GB storage	✘	✔
e-Meterai feature	✘	✔

Choose your package

1 year
IDR 395,000 Save 39%

1 month
IDR 54,000

Gambar 8. Biaya Langganan Privy ID


e. Proses Pembayaran Terintegrasi

Dalam perjalanan transformasi digital pengadaan pemerintah, LKPP mengidentifikasi sebuah tantangan krusial pada Katalog Elektronik versi 5, yaitu proses pembayaran yang masih terpisah dari platform utama. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pemantauan waktu dan kualitas transaksi, tetapi juga menciptakan beban administratif yang signifikan. Sebagai contoh, para bendahara harus menghabiskan hingga satu minggu penuh hanya untuk menyelesaikan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatan rutin seperti pengadaan konsumsi rapat.

Merespons tantangan tersebut, LKPP menghadirkan terobosan baru melalui Katalog Elektronik versi 6 dengan mengintegrasikan sistem pembayaran secara menyeluruh. Inovasi ini menawarkan dua metode pembayaran Uang Persediaan (UP) yang lebih efisien: melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Virtual Account. Para bendahara kini mendapatkan akses langsung ke dalam sistem, yang tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas.

Lebih dari sekadar pembaruan sistem, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang LKPP untuk menciptakan ekosistem pengadaan pemerintah yang lebih efisien. Ke depan, LKPP berkomitmen untuk mengintegrasikan platform ini dengan berbagai sistem pemerintahan lainnya, menciptakan pengalaman belanja pengadaan yang lebih seamless dan terintegrasi.

Bentuk inovasi proses bisnis pembayaran pada sistem katalog elektronik versi 6 yang sedang dirancang LKPP pada program piloting, sebagaimana yang dipaparkan pada tanggal 08 Agustus 2024 pada Rapat Koordinasi UKPBJ dan Business Matching 2024 Hari Ke-3 (Biro APBJ Jawa Tengah, 2024), adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Flow Piloting Transaksi Pembayaran E-Katalog V6

Proses bisnis pembayaran yang terintegrasi tersebut, akan mengakibatkan beberapa biaya sebagai berikut:

Tabel 1. Perkiraan Biaya Layanan pada Sistem Katalog Versi 6

Biaya E-Sign	Rp3.108,-
	-
Biaya E-Meterai	Rp10.222,-
Biaya Interbank (penyedia)	Rp2.500,-
	-
Biaya Interbank (satker)	Rp2.500,-
	-
Payment Gateway Fee	Rp1.320,-
	-
Biaya Transfer Payment Gateway	Rp1.610,-
	-
Biaya PNPB V6 - Non UMKM	0,4%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3.3. Persiapan bagi Pengelola Katalog Sektoral

Dalam menjalankan tugas sebagai Pengelola Katalog Sektoral, terdapat berbagai aspek penting yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 (LKPP, 2024b). Langkah pertama yang harus dipastikan adalah mendapatkan penetapan resmi dari LKPP sebagai dasar kewenangan untuk mengelola Katalog Elektronik Sektoral sesuai dengan bidang atau sektor yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut.

Dari sisi organisasi, perlu dibentuk struktur pengelola yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan UKPBJ, Kurator Koleksi Produk, dan Kurator Penayangan Produk. Masing-masing posisi ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait dalam pengelolaan katalog yang efektif. Selanjutnya, aspek teknis pengelolaan juga harus dipersiapkan dengan matang, meliputi penyusunan standar dan spesifikasi teknis produk, penetapan persyaratan bagi pelaku usaha, mekanisme verifikasi dan validasi produk, serta sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan katalog.

Koordinasi menjadi aspek krusial yang harus dibangun dengan berbagai pihak, termasuk LKPP selaku Pengelola Pusat, K/L/PD terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dan tercapainya tujuan pengelolaan katalog. Dalam pelaksanaannya, Pengelola Katalog Sektoral juga harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, seperti regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, standar pelayanan minimum katalog elektronik, prinsip-prinsip pengadaan yang baik, ketentuan persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan konsumen.

Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan aspek pengembangan berkelanjutan, yang mencakup inovasi dalam pengelolaan katalog, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pengembangan sistem informasi pendukung, serta evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Dengan memperhatikan dan mempersiapkan seluruh aspek tersebut secara komprehensif, Pengelola Katalog Sektoral dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik.

3.4. Persiapan bagi Penyedia

Pada masa transisi ini, penyedia perlu mempersiapkan beberapa hal penting, yaitu pembuatan akun, manajemen produk, dan manajemen pesanan (eproc LKPP, 2024a, 2024b, dan 2024c).


a. Pembuatan Akun INAPROC

Dalam pembuatan akun INAPROC, penyedia harus menjalani proses registrasi dan verifikasi akun. Prosedur ini mengikuti alur yang ditunjukkan dalam Gambar 7. Alur Proses Pendaftaran Akun Pengguna Versi 6. Setelah mendapatkan akun INAPROC, penyedia perlu melakukan manajemen akun dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) admin perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan. Setelah verifikasi sistem berhasil, admin perusahaan dapat mengelola akses anggota perusahaan, termasuk manajemen tanda tangan elektronik.

b. Manajemen Produk Penyedia


Manajemen produk sangat penting bagi penyedia agar barang dapat tayang dan dipesan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP). Penyedia yang sudah terdaftar dalam Katalog Elektronik Versi 5 dapat memigrasikan produk mereka ke Versi 6, asalkan memenuhi dua syarat utama: memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kategori produk, dan melengkapi formulir detail produk.

Setelah login ke Katalog Elektronik Versi 6, penyedia dapat mengakses daftar produk yang diimpor dari Versi 5 melalui menu Manajemen Akses di Platform "Sistem Manajemen Penyedia". Produk dari Versi 5 akan muncul dengan status "Tidak Tayang" karena belum memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk ditayangkan.



Gambar 10. Daftar Produk Migrasi dari Versi 5, Dengan Status Tidak Tayang

Penyedia dapat memeriksa KBLI yang terdaftar melalui menu Pengaturan. KBLI ini memberikan panduan tentang kategori produk yang dapat diakses. Untuk menayangkan produk seperti "DELL All In One PC Computer", penyedia harus menempatkannya dalam kategori yang sesuai, misalnya Peralatan Elektronik > Komputer dan Aksesoris > Desktop, AIO, dan Mini PC. Penyedia hanya dapat menempatkan produk dalam kategori yang sesuai jika memiliki KBLI yang relevan, seperti KBLI 46511 untuk Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapannya.



Gambar 11. Data KBLI Penyedia pada Menu Pengaturan

Setelah produk ditempatkan dalam kategori yang sesuai dan informasi produk dilengkapi, produk akan otomatis tayang di Katalog Elektronik Versi 6 tanpa moderasi tambahan. Penting bagi penyedia untuk mengetahui jenis pajak yang terkait dengan produk, dan harga yang ditentukan harus tidak termasuk pajak dan ongkos kirim.

Katalog ini juga menyediakan fitur tambahan seperti varian produk, harga grosir, dan pre-order, serta layanan tambahan seperti instalasi, perakitan, dan

pelatihan. Penyedia harus memperhatikan fitur "banyaknya layanan," yang menawarkan pilihan sesuai jumlah produk atau satu layanan untuk semua produk.

Beberapa produk dapat langsung tayang, sementara yang lain memerlukan proses kurasi. Jenis barang atau jasa yang memerlukan proses kurasi adalah barang/jasa yang memiliki spesifikasi teknis khusus dan pengaruh signifikan terhadap pelayanan publik. Proses kurasi produk dalam Katalog Elektronik Versi 6.0 dilakukan untuk memastikan produk yang ditampilkan memenuhi standar kualitas dan relevansi, dimana dalam prosesnya penyedia barang/jasa harus melampirkan dokumen seperti spesifikasi teknis, harga, dan gambar produk. Tim kurasi kemudian menelaah dokumen, melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen dan keandalan penyedia. Hanya produk yang lolos kurasi akan ditayangkan di Katalog Elektronik Versi 6.

Selanjutnya, produk yang telah didaftarkan dapat dipantau dalam tab "Daftar Produk" dengan klasifikasi "Tayang," "Menunggu Verifikasi," dan "Tidak Tayang." Ada juga fitur "Atur Sekaligus" yang memungkinkan perubahan pengaturan barang dalam jumlah banyak sekaligus.

c. Manajemen Pesanan

Manajemen pemesanan pada Katalog Elektronik Versi 6 melibatkan beberapa aspek penting yang membantu penyedia dalam mengelola pesanan secara efisien. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai manajemen pemesanan:

1. Notifikasi Pesanan

Penyedia akan menerima notifikasi melalui email dan di laman Katalog Elektronik ketika ada pesanan baru atau negosiasi produk. Ini memastikan penyedia selalu terinformasi tentang aktivitas terbaru.

2. Tab Transaksi

Semua pesanan dan negosiasi dapat dilihat di tab Transaksi. Di sini, penyedia dapat memantau status pesanan dan melakukan negosiasi terkait harga, ongkos kirim, dan aspek lainnya.

3. Negosiasi Pesanan

Penyedia dan pembeli dapat bernegosiasi mengenai berbagai aspek pesanan, seperti harga barang dan biaya pengiriman. Ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kesepakatan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.

4. Dokumentasi Pengiriman

Terdapat fitur untuk mengunggah foto bukti pengiriman, penerimaan produk, atau penyelesaian barang. Ini membantu dalam memastikan bahwa semua pengiriman tercatat dengan baik.

5. Penandatanganan BAST

Fitur penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersedia di Katalog Elektronik Versi 6. Dokumen ini ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, memastikan bahwa semua pihak sepakat dengan kondisi akhir pengiriman.

6. Kuota Tanda Tangan dan Materai

Penyedia harus memastikan bahwa kuota untuk tanda tangan elektronik dan materai mencukupi untuk menyelesaikan transaksi.

Fitur-fitur baru di versi 6 tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemesanan, serta memastikan bahwa semua transaksi dapat diselesaikan dengan lancar.

3.5. Persiapan bagi Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan

Untuk role Non-Penyedia, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan juga perlu mempersiapkan beberapa hal penting, yaitu pembuatan akun, pelaksanaan e-Purchasing, dan pembayaran pesanan (eproc LKPP, 2024d dan 2024e).

a. Pembuatan Akun INAPROC

Dalam pembuatan akun INAPROC, PPK/PP harus menjalani proses registrasi dan verifikasi akun. Prosedur ini mengikuti alur yang ditunjukkan dalam Gambar 7. Alur Proses Pendaftaran Akun Pengguna Versi 6. Setelah mendapatkan akun INAPROC, PPK/PP perlu melakukan manajemen akun untuk verifikasi dokumen atas keabsahan penugasan sebagai PPK/PP. Pada akun INAPROC Non Penyedia, terdapat 8 (delapan) kategori role penugasan, yaitu: (i) Pejabat Pengadaan, (ii) PPK, (iii) Bendahara Pengeluaran, (iv) Bendahara Umum Daerah, (v) APIP, (vi) Category Manager, (vii) Admin Pengelola, (viii) Pengguna Anggaran.

b. Pelaksanaan e-Purchasing

Katalog Elektronik Versi 6 hadir dengan berbagai pembaruan fasilitas yang signifikan untuk mendukung kinerja PPK/PP dalam melaksanakan e-Purchasing. Salah satu fitur unggulan yang kini tersedia adalah kemampuan membandingkan

hingga 4 produk sekaligus, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap spesifikasi dan harga antar produk sejenis. Hal ini tentu mempermudah PPK/PP dalam mengambil keputusan yang lebih optimal untuk pengadaan barang.

Sistem keranjang belanja juga telah ditingkatkan dengan kemampuan menyimpan produk dari berbagai penyedia sekaligus. Dilengkapi dengan kalkulasi otomatis untuk total pembelian dan kemampuan menyimpan draft pesanan, fitur ini memberikan fleksibilitas lebih dalam proses pembelian. Sementara itu, sistem negosiasi yang lebih dinamis memungkinkan PPK/PP untuk melakukan diskusi langsung dengan penyedia terkait harga produk, spesifikasi teknis, layanan tambahan, hingga ongkos kirim untuk mengoptimalkan efisiensi biaya.

Dalam aspek pengiriman dan dokumentasi, Katalog Elektronik Versi 6 menyediakan fitur pelacakan status pengiriman secara real-time dan sistem konfirmasi penerimaan barang secara elektronik. Sistem dokumentasi digital juga telah ditingkatkan dengan adanya fitur penandatanganan elektronik dan penyimpanan dokumen pengadaan secara digital, yang dilengkapi dengan tracking history transaksi yang lebih detail.

Pencarian dan filtering produk kini menjadi lebih canggih dengan kemampuan menyaring berdasarkan spesifikasi teknis, lokasi penyedia, dan rentang harga. Dashboard monitoring yang komprehensif memungkinkan pemantauan status pesanan secara real-time, dengan tampilan riwayat transaksi yang lebih terorganisir dan dilengkapi laporan analitik untuk evaluasi pengadaan. Lebih jauh lagi, sistem ini telah terintegrasi dengan berbagai sistem lain seperti sistem anggaran, pembayaran, dan monitoring pengadaan, menciptakan ekosistem e-Purchasing yang lebih efisien dan transparan.

Semua pembaruan fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi PPK/PP dalam melaksanakan tugas pengadaan barang melalui Katalog Elektronik.

c. Pembayaran Pesanan

Dalam Katalog Elektronik Versi 6, terdapat beberapa pembaruan fasilitas terkait pembayaran yang memudahkan proses transaksi. Sistem pembayaran kini dilengkapi dengan integrasi langsung ke sistem keuangan pemerintah, memungkinkan verifikasi dan pencairan dana yang lebih efisien. PPK/PP dapat memantau status pembayaran secara real-time melalui dashboard khusus yang menampilkan informasi lengkap mulai dari pengajuan hingga realisasi pembayaran.

Fitur baru lainnya adalah kemampuan untuk menghasilkan dokumen pembayaran secara otomatis, termasuk e-invoice dan bukti pembayaran digital yang dapat langsung diunduh. Sistem ini juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis yang akan memberitahu baik pembeli maupun penyedia mengenai status pembayaran terkini. Untuk meningkatkan akuntabilitas, setiap transaksi pembayaran kini terekam dalam sistem audit trail yang komprehensif.

Katalog Elektronik Versi 6 juga menghadirkan fitur rekonsiliasi pembayaran yang terotomatisasi, memudahkan proses pencocokan antara pesanan, penerimaan barang, dan pembayaran. Selain itu, sistem ini mendukung berbagai metode pembayaran yang disesuaikan dengan ketentuan keuangan pemerintah, termasuk pembayaran langsung (LS), pembayaran dengan uang persediaan (UP), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Untuk mendukung transparansi, sistem ini menyediakan laporan pembayaran yang dapat diunduh dalam berbagai format, memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Semua fasilitas pembayaran ini dirancang untuk mempercepat proses pembayaran sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam upaya modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk produk farmasi dan alat kesehatan. Transisi dari versi 5 ke versi 6 yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2024 membawa sejumlah pembaruan signifikan yang akan mengubah lanskap pengadaan di sektor kesehatan.

Beberapa fitur unggulan yang dihadirkan dalam versi terbaru ini mencakup manajemen produk yang lebih terpusat, platform belanja satu atap yang terintegrasi, sistem pembayaran yang lebih efisien, serta kemampuan monitoring yang lebih komprehensif. Inovasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam implementasi versi sebelumnya, sekaligus mengakomodasi kebutuhan pengguna yang semakin kompleks.

Urgensi keberhasilan implementasi versi 6 semakin terlihat mengingat tren penggunaan E-Catalogue di Kementerian Kesehatan yang terus meningkat, dengan nilai pengadaan melalui e-purchasing yang realisasinya mencapai lebih dari Rp17 triliun pada tahun 2024. Karakteristik pengadaan di sektor kesehatan yang membutuhkan respons cepat dan jaminan kualitas produk yang ketat menjadikan kesuksesan transisi ini semakin krusial.

Untuk menjamin kelancaran transisi, diperlukan persiapan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang fitur baru, pelatihan intensif bagi pengguna, koordinasi erat antar instansi, serta antisipasi kendala teknis yang mungkin muncul. Penyusunan prosedur darurat juga menjadi komponen penting untuk menghadapi potensi gangguan sistem selama masa transisi.

Meski membawa tantangan tersendiri, modernisasi sistem melalui Katalog Elektronik versi 6 menjanjikan manfaat jangka panjang yang substansial. Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan akan berkontribusi langsung pada perbaikan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi ini akan menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem pengadaan di sektor kesehatan Indonesia, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pengadaan yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Dengan komitmen kuat dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital ini diharapkan dapat membawa pembaruan positif dalam lanskap pengadaan sektor kesehatan di Indonesia.

5. DAFTAR REFERENSI

- Biro APBJ Jawa Tengah. (2024, Agustus 8). Rapat Koordinasi UKPBJ dan Business Matching 2024 Hari ke-3 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/69sY2o2dITk>
- eproc LKPP. (2024a, 5 Desember). Tutorial Pembuatan Akun INAPROC bagi Penyedia [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=bcJoqqmBHA>
- eproc LKPP. (2024b, 5 Desember). Tutorial Manajemen Produk bagi Penyedia Katalog Elektronik Versi 6 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=bMrXMUDKGFc>
- eproc LKPP. (2024c, 5 Desember). Tutorial Mengelola Pesanan bagi Penyedia Katalog Elektronik Versi 6 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BSolwlSz29c>
- eproc LKPP. (2024d, 5 Desember). Tutorial Manajemen Akun Terpusat SPSE (INAPROC) bagi Non Penyedia - PP/PPK/Bendahara/PA/KPA [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UcVXEqr8L4>
- eproc LKPP. (2024e, 6 Desember). Tutorial E-Purchasing bagi Non Penyedia: Pencarian Produk Hingga Pembayaran [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0eSMJR2tRt0>
- LKPP. (2024a). Keputusan Deputi Bidang Transformasi Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik versi 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- LKPP. (2024b). Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

- Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI.